

**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* (PENJADWALAN
KEMBALI) PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
BERMASALAH DI BMT L-RISMA
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

HANIFAH AFRIANI

NIM. 131 614 0351

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan Judul “ Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 Agustus 2017

10 Dzulqai'dah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Hanifah Afriani
NIM 1316140351



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Hanifah Afriani, NIM 131614351** dengan
judul: **“Pelaksanaan Rescheduling (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan
Murabahah bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu”, Program Studi
Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu.**

**Bengkulu, 3 Agustus 2017
10 Dzulqai'dah 1438 H**

Pembimbing I

**Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196616161995031002**

Pembimbing II

**Desi Ispaini, MA
NIP. 197412022006042001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu", oleh: Hanifah Afriani, Nim 1316140351, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017 M/ 2 Dzul Hijjah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

**Bengkulu, 30 Agustus 2017 M
8 Dzul Hijjah 1438 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196616161995031002**

Penguji I

**Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003**

Sekretaris

**Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001**

Penguji II

**Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031005**

**Mengetahui,
Dekan**



**Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003**

MOTTO

اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
وَمَا جَعَلَهُ

"Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

(QS. Al-Maidah/3 ayat 126)

*Jangan Menunda-Nunda Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan
Kerana Tidak Ada Yang Tahu
Apakah Kita Masih Bisa Bertemu Hari Esok Atau Tidak.*

HANIFAH AFRIANIS

PERSEMBAHAN

Semangat dan berjuang serta diiringi oleh do'a dan restu dari orang-orang tersayang sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Untuk itu skripsi yang telah saya buat dengan penuh pengorbanan dan perjuangan ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, ayah ku Rasoki Simanjuntak dan ibuku Herfi Destiani. Terima kasih untuk dua orang terhebat dalam hidup saya yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada saya, yang selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya, tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Ini merupakan awal untuk mewujudkan harapan besarku.*
- ✚ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang, Indra Gustaman S dan Rahmat Oktriadi S, terima kasih telah menjadi penyemangat dan selalu membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna dan penuh dengan canda tawa.*
- ✚ Seluruh keluarga besar dari M. Thoyib dan M. Simanjuntak, terima kasih telah memberikan semangat dan bantuan selama penulis kuliah sampai selesai.*
- ✚ Dosen Pembimbing skripsi saya, Bapak Drs. Nurul hak, MA dan Ibu Desi Isnaini, MA, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk*

membimbing, mengarahkan, memberikan saran, dan nasihat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

- ✚ *Sahabat-sahabat saya, Rica Afdalia, Feby Ramada Yanti N, Dita Porniarti, Nice Nurantika, semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semua waktu yang telah kita lewati bersama, dan semua cerita dan suka duka kita. teman-teman PBS D, dan teman-teman sepejuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya prodi Perbankan Syariah angkatan 2013. Kalian memang orang-orang yang luar biasa.*
- ✚ *KKN IAIN Bengkulu Kelompok 61 Desa Pal 30, Nika Tridayanti, Mareta Sari, Meilda Karunia Putri, Rita Hadima Dewi, Selvi Yolika, Anita Ramadhani, Ardilla, Yosi Nur Aziza, Heru Revando, Egi Ade Saputra, Soni Nofriawan, Idrus Hamidi, terima kasih atas kerja samanya, kalian memang orang-orang yang hebat.*
- ✚ *Agama, bangsa, dan almamaterku tercinta.*

ABSTRAK

Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan *Murabahah*
Bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu
Oleh Hanifah Afriani, NIM 1316140351

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu dan apakah pelaksanaan *rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma Kota Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Untuk mengetahui bagaimana cara mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak ada ketentuan atau SOP dari kantor pusat BMT L-Risma Lampung yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *rescheduling* ini anggota harus menunggak selama 2 tahun dan pelaksanaan *rescheduling* untuk pembiayaan *murabahah* yang bermasalah ini menurut praktiknya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu tidak menambah jumlah angsuran yang tersisa atau tidak menggunakan tambahan *margin* dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Rescheduling*, Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kaunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada program studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof . Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, MA, selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Desi Isnaini, MA, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Rasoki Simanjuntak dan Herfi Destiani yang selalu memberikan semangat dan selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Adik-adikku Indra Gustaman S dan Rahmat Oktriadi S yang selalu mengisi hari-hariku dan selalu memberikan dukungan.
8. Keluarga besar dari M.Thoyib dan M. Simanjuntak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku dari SDN 04 Kaur, SMPN 06 Kaur, SMAN 02 Kaur, Rica Afdalia, Feby Ramada Yanti, Dita Porniarti, Nice Nurantika, Holili Eka Yulianti, Yoga Dwi Pratama, dan semua teman-teman yang selalu memberikan semangat.
10. BMT L-Risma Kota Bengkulu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/ibu pimpin.
11. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
12. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 3 Agustus 2017 M

10 Dzulqai'dah 1438 H

Hanifah Afriani
NIM 1316140351

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu, Tempat dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	16
4. Sumber dan teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali)	
1. Pengertian <i>Rescheduling</i>	21
2. Landasan Hukum <i>Rescheduling</i>	26
3. Fatwa DSN MUI tentang <i>Rescheduling</i>	27
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian pembiayaan.....	28
2. Jenis-jenis pembiayaan.....	29
3. Pengertian <i>Murabahah</i>	33
4. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	34
5. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	36
6. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
C. Pembiayaan Bermasalah	
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	39
2. Penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah.....	42
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil BMT L-RISMA Kota Bengkulu	
1. Sejarah Berdirinya BMT L-Risma	50
2. Visi dan Misi BMT L-Risma.	53
3. Kantor Cabang BMT L-Risma.	54
4. Struktur Organisasi BMT L-Risma.	56
5. Produk Penghimpunana dan Penyaluran dana.	59
B. Pembiayaan Murabahah di BMT L-Risma Kota Bengkulu.	63

BAB IV PELAKSANAAN *RESCHEDULING* (PENJADWALAN KEMBALI) PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BMT L-RISMA KOTA BENGKULU

A. Analisis Penerapan <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali) Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di BMT L–Risma.	66
B. Analisis Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali) di BMT L-Risma menurut DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Pembiayaan <i>Murabahah</i>	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	78
B. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Mekanisme Pembiayaan Bermasalah.	38
Gambar 2.1: Kantor Cabang BMT L-Risma.	54
Gambar 2.2: Struktur Organisasi BMT L-Risma Kota Bengkulu.	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN MUI/II/2005
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dari Kampus
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari DPM-PTSP Provinsi
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dari DPM-PTSP Kota
- Lampiran 6 : Surat Balasan Selesai Melakukan Penelitian dari BMT L-Risma
- Lampiran 7 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 8 : Lembar Sk Pembimbing
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Bukti Acc Judul Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Mengikuti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Struktur sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah, BPRS, sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari pasar modal, asuransi, modal ventura, pengadaian, lembaga pembiayaan seperti *leasing*, anjak piutang, dan lembaga keuangan syariah mikro seperti lembaga pengelola zakat, wakaf serta BMT.¹

Perkembangan yang begitu pesat oleh lembaga–lembaga keuangan syariah non bank seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang mana dijelaskan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Puspayoga terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang cukup signifikan pertumbuhannya, berdasarkan data PBMT.² *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* berarti harta benda atau kekayaan. *Baitul tamwil* berarti

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 45

² <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspavoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2017, Pukul 20.49 WIB

rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.³

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁴

BMT L-RISMA Kota Bengkulu merupakan suatu tempat lembaga keuangan sebagai tempat usaha terpadu yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini adalah UKM(usaha kecil menengah).

Dalam menjalankan fungsinya BMT L-RISMA Kota Bengkulu tidak dapat dipisahkan oleh konsep-konsep yang berlandaskan syariah yang mengatur produk dan sistem operasionalnya. Produk yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu konsep perjanjian atas suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan keuntungannya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.⁵

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 123

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, h. 452

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2009), h.37

Banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dikarenakan pembiayaan *murabahah* menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan nasabah. Kebijakan-kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* tidak terlalu memberatkan pada nasabah sehingga hal tersebut mudah di implementasikan. Dalam pembiayaan *murabahah*, pada umumnya nasabah membayar barang yang dibeli dari BMT yang dilakukan dengan cara tunda atau mengangsur sesuai dengan yang telah disepakati.

Keuntungan pada pembiayaan *murabahah* adalah pendapatan BMT yang diprediksi. Itu karena pada sistem *murabahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan. Sistem *Mark up* adalah sistem dimana pihak Lembaga keuangan mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak maka nasabah diwajibkan membayar kepada BMT sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan pada saat jatuh tempo, nasabah wajib membayar harga jual barang yang telah disepakati.

Firman Allah swt QS:al-Maidah/ 5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”

Dalam setiap pembiayaan pada lembaga keuangan pasti akan mengalami masalah. Walaupun sebelum melakukan pembiayaan sudah

melakukan analisis tidak terkecuali pada pembiayaan *murabahah*. Masalah yang biasa terjadi pada pembiayaan murabahah yaitu masalah yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur, nasabah bisa saja tidak membayarkan kepada BMT sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo atau biasa disebut dengan wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi yang ada di BMT L-RISMA Kota Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena sengaja dan karena bangkrut. Faktor yang paling banyak menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi adalah karena nasabah bangkrut, yang artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu membayar.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi juga bisa dikatakan sebagai Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁶

Pada praktik di lembaga keuangan syariah seorang nasabah pembiayaan dikatakan Wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tapi tidak seperti yang telah dijanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi harus

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum kontrak Bernuansa islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h.95

dinyatakan dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memberikan somasi.⁷

Keadaan ini akan berdampak kepada Lembaga Keuangan yang harus menanggung masalah, yaitu masalah pembiayaan. Inilah masalah yang ada dalam Lembaga Keuangan yaitu masalah kredit macet. masalah Pembiayaan adalah masalah dimana Lembaga keuangan tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan akibat wanprestasi nasabah, lembaga keuangan dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan atau keuntungan dapat kembali. Salah satu langkah yang bisa ditempuh dalam menangani pembiayaan yang macet supaya pembiayaan yang dilakukan dapat kembali adalah dengan melakukan *Rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur mampu membayar kembali kewajibannya.⁸

⁷ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pratama Publising, 2012), h. 144

⁸ Ismail, *Manajemen perbankan:dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 126

Rescheduling (penjadwalan kembali) dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Sebagaimana fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka nasabah bisa melakukan penjadwalan kembali angsurannya dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁹

Rescheduling merupakan salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan atau mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT L-RISMA Kota Bengkulu yang bermasalah langkah yang diambil oleh pihak BMT untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan *Rescheduling*. Beberapa alternative *Rescheduling* yang dapat diberikan lembaga keuangan antara lain:1. Perpanjangan jangka waktu kredit 2. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan 3. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

Terdapat perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh BMT L-RISMA Kota Bengkulu dalam melakukan *Rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi yaitu dapat dilihat dari : wanprestasi karena bangkrut (tidak

⁹ *Dewan Syariah Nasional MUI,Himpunan Fatwa keuangan Syariah*,(Jakarta:Gapparint,2014), h. 241

mampu) dan wanprestasi karena menunda-nunda, pelaksanaan penjadwalan kembali ini juga dibedakan atas jaminan yang diberikan oleh nasabah, Dalam pelaksanaan *rescheduling* ini jadwal yang baru tersebut disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah yang telah di buat penjadwalan kembali sebanyak 2 orang anggota dan dalam pemberian penjadwalan ulang ini tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah syarat-syarat yang diberikan sama dengan pembiayaan yang awal. Dalam pelaksanaan penjadwalan kembali tidak ada SOP yang mengaturnya dan dalam pelaksanaannya juga belum mengacu kepada undang-undang dan Fatwa DSN MUI.¹⁰

Rescheduling berarti pihak lembaga keuangan memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada BMT. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yaitu apabila seseorang sedang mempunyai hutang dan mengalami kesusahan maka kewajiban pemberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembali.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-baqarah/ 2: 280

وَإِذَا كَانَ دُعَاؤُكُمْ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰ Moni Hastri, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2017

Artinya :”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu ,jika kamu mengetahui,”

Ayat di atas jelas memerintahkan bahwa terhadap orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo sedang ia dalam kesukaran, maka beri lah waktu kepadanya sampai mampu mengembalikan hutangnya dan ayat di atas juga menegaskan bahwa lebih baik dan mulia jika pemilik hutang tersebut merelakannya hutangnya.

Berdasarkan hasil obsevasi awal bahwa dalam melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-RISMA Kota Bengkulu, anggota nya harus menunggak kurang lebih 2 tahun baru bisa dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali).¹¹ sedangkan dalam Fatwa DSN MUI bahwa apabila anggota tidak mampu lagi mengangsur tetapi memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya , maka anggota boleh datang ke pihak lembaga keuangan untuk meminta dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), tidak harus menunggu selama 2 tahun untuk dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), tetapi pihak BMT tidak bisa melakukan akad ulang tersebut apabila anggota tidak menunggak selama 2 tahun dan dalam melakukan akad ulang pihak BMT harus melihat jaminan nya terlebih dahulu.

contoh dalam pemberian *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan pihak BMT, misalnya : anggota mempunyai utang pokok sebesar Rp.2000.000,- dan margin Rp.1000.000,-, pihak BMT L-RISMA mengambil utang pokoknya saja untuk dilakukan *rescheduling*

¹¹ Moni Hastri, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 4 April 2017

(penjadwalan kembali) tetapi dengan menggunakan Margin Baru.¹² sedangkan menurut fatwa DSN MUI pihak lembaga keuangan syariah boleh melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan *murabahah* dengan ketentuan tidak menambah jumlah angsuran yang tersisa, apabila pihak BMT L-RISMA mengambil utang pokoknya saja maka hanya Rp.2000.000,- itu yang di akan di jadwalkan kembali. Dari kasus diatas bahwa dapat diketahui terdapat penambahan jumlah tagihan yang dilakukan oleh pihak BMT L-RISMA yang berupa penambahan margin baru.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Maka penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai ***“Pelaksanaan Rescheduling (penjadwalan kembali) Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu”***

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan *Rescheduling* pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu?
2. Apakah pelaksanaan *Rescheduling* di BMT L-RISMA kota Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI ?

¹² Moni Hastri, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 4 April 2017

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Rescheduling* pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Rescheduling* di BMT L-RISMA Kota Bengkulu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat tertentu baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain.

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori maupun aplikasi dalam perkembangan khususnya ilmu ekonomi islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat bermanfaat untuk kepentingan pemerintahan seperti DPS (dewan pengawas syariah), dan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, semoga apa yang penulis teliti ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan *Resceduling* ini.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding diantaranya :

1. Reza Yudistira, “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara”, tahun 2011, tempat penelitian Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara, Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Fatwa-fatwa DSN MUI, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua pihak PT. Bank syariah Mandiri (BSM) Tbk cabang Jatinegara. Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatinegara harus mengikuti seluruh ketentuan, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi untuk suatu utang dari debitur yang sama. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatinegara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU NO 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, serta fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000, DSN MUI No 8/2005, fatwa DSN MUI 49/DSN-

MUI/II/2005, Fatwa No 47/DSN-MUI/II/2005 poin A, Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan pertama poin 6 B dan No 47/DSN-MUI/II/2005 Poin E tentang Restrukturisasi pembiayaan Bermasalah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian. Persamaan nya adalah bahwa sama-sama penelitian lapangan

2. Dede Dwi Andani.” Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, tahun 2016, tempat penelitian di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri Kc Purwokerto, metode yang digunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kepada pihak penagihan pembiayaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah: *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target, adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk

membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). *Kedua*, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri Kc Purwokerto memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/*murabahah*, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ada masalah legal).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian. Persamaan nya adalah bahwa sama-sama penelitian lapangan.

3. Daniatu Listanti, Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS *BaitulMaal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013), tahun 2015, tempat penelitian KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur, dalam penelitian ini membahas bagaimana mengetahui proses pemberian pembiayaan *murabahah*, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dan upaya yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, hasil

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Objek penelitian, tempat penelitian dan permasalahan penelitian. Persamaan nya adalah bahwa sama-sama penelitian lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan terjun langsung kelapangan yaitu ke BMT L-RISMA Kota Bengkulu.

Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Dimana peneliti menggambarkan langsung penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Waktu, Tempat, Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama bulan Maret sampai dengan akhir Agustus 2017, karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang baik serta mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. (jadwal terlampir)

Penelitian ini akan dilakukan di BMT L-RISMA Kota Bengkulu, yang berada di JL.Salak Raya no 9 Panorama ,Kota Bengkulu.

Alasan memilih lokasi ini karena pada BMT L-RISMA Kota Bengkulu ini merupakan salah satu dari sekian Lembaga keuangan syariah yang ada di Bengkulu yang nasabahnya ada yang melakukan wanprestasi. Sehingga peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana cara BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah dengan pelaksanaan *Rescheduling* ini cara yang tepat dilakukan oleh pihak BMT L-RISMA Kota Bengkulu

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan atau pelaku yang akan ditanyai ialah: salah satu bagian dari Manajer Pemasaran dan Manajer Operasi, yaitu *Marketing Officer* dan Pelaksana Administrasi dan Pembiayaan.

Informan dalam penelitian ini juga nasabah yang melakukan wanprestasi . Tehnik pengambilan informasi yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria tersebut dibuat oleh peneliti sendiri.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber

a) Sumber Primer

Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber dari *Account Officer (AO)*, *Financing Officer (FIO)*, dan *Unit Manajer (UM)* BMT L-RISMA Kota Bengkulu beserta beberapa nasabahnya.

b) Data Sekunder

Dalam hal ini peneliti memperoleh landasan teori dengan melakukan observasi langsung ke tempat yang akan diteliti dan peneliti juga membaca berbagai literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2) Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di BMT L-RISMA Kota Bengkulu

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak BMT L-RISMA Kota Bengkulu dalam hal ini dengan melakukan wawancara kepada orang yang dipercaya oleh pihak BMT L-RISMA Kota Bengkulu dalam hal ini adalah bagian administrasi pembiayaan. Sedangkan wawancaranya dilakukan secara sistematis.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan dan responden, dan peneliti langsung melakukan tanya jawab kepada pengelola antara lain seperti *Account Officer* (AO), *Financing Officer* (FIO), dan *Unit Manajer* (UM) BMT L-RISMA Kota Bengkulu serta beberapa nasabahnya.

c) Kepustakaan

Suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, dengan cara mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh dalam studi lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan serta saran untuk memecahkan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari wawancara maupun dari literature(kumpulan buku-buku) yang telah diperoleh. Maka

analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan uraian, kemudian dengan metode analisa data deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori: pengertian *Rescheduling* (penjadwalan Kembali) landasan hukum *rescheduling*, fatwa DSN MUI tentang *Rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan *murabahah*, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian Pembiayaan *Murabahah*, landasan hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah*, pengertian Pembiayaan Bermasalah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III Gambaran Umum BMT L-Risma Kota Bengkulu: Profil BMT L-Risma Kota Bengkulu, sejarah berdirinya BMT L-Risma, Visi-Misi, Struktur Organisasi, produk pengumpulan

dana dan penyaluran dana, Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT
L-Risma Kota Bengkulu

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: analisis penerapan
Rescheduling (Penjadwalan kembali) Pembiayaan *Murabahah*
bermasalah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu, Pelaksanaan
Rescheduling (penjadwalan kembali) di Tinjau dari Fatwa DSN
MUI.

BAB V Penutup: Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

1. Pengertian *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan BMT untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasilnya dengan jadwal yang telah ditentukan.¹³

Rescheduling (penjadwalan kembali) Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain :

- 1) usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali.
- 2) debitur menunjukkan itikad baik yaitu memiliki *willingness to pay* dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap minta dan beniat untuk terus mengelolah usahanya.

Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri .

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 126

Beberapa definisi *rescheduling* di atas menjelaskan bahwa mekanisme *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara merubah atau memperpanjang jangka waktu pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*. Dengan ketentuan bahwa tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, timbulnya biaya dalam proses penjadwalan kembali, dan kesepakatan kedua belah pihak.

a. Beberapa alternative *Rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain¹⁴:

1) Perpanjangan jangka waktu kredit

Misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi tiga tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan

Perubahan jadwal tersebut akan member kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.¹⁵

Rescheduling ini dilakukan oleh Lembaga keuangan karena nasabah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi karena kemungkinan nasabah bangkrut atau nasabah mempunyai iktikad baik untuk mengangsur

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 76

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan.....*, h. 127

akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pokok maupun nisbah bagi hasilnya.

Wanprestasi dapat di artikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian ataupun karena tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa tidak memenuhi prestasi tersebut.¹⁶

Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁷

Untuk menetapkan seorang nasabah melakukan wanprestasi dapat diketahui oleh 4 keadaan yaitu¹⁸:

1) Nasabah tidak memenuhi prestasi sama sekali

Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Nasabah memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Nasabah melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

¹⁶ Ahmad Miru, *hukum kontrak ...*, h. 95

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2000), h.60

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum ...*, h. 60

3) Nasabah memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Nasabah memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4) Nasabah melakukan sesuatu tetapi tidak dibolehkan dalam perjanjian.¹⁹

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi). Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.²⁰

Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi.²¹

Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan wanprestasi dapat berupa:

a) Pemenuhan

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum kontrak...*, h. 95

²⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2015), h. 292

²¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 210

Pemenuhan merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan yang dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (dapat ditagih).²²

b) Pemenuhan perjanjian disertai membayar ganti rugi

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat *subsidiar*. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 ganti rugi meliputi, biaya, rugi dan bunga.²³

c) Pembatalan perjanjian

Pembatalan dalam pembuatan suatu perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Dalam pasal 1266 KHU Perdata bahwa ada hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian seperti perjanjian harus bersifat timbal balik dan harus adanya wanprestasi.²⁴

d) Pembatalan perjanjian beserta ganti rugi

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitur) pasal 6: 58 NBW, menyatakan bahwa:

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2010), h. 263

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, h. 263

²⁴ P .N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia....*, h. 298

“debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya.”

Sehingga dalam hal terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut. Kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi. Ganti rugi tersebut meliputi ganti rugi atas kehilangan harta benda, hak maupun keuntungan yang merupakan perbandingan antara kerugian yang nyata-nyata diderita dengan keuntungan yang akan diperoleh.²⁵

2. Landasan Hukum *Rescheduling*

a) Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 280

وَإِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

artinya”... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

b) Hadis-hadis Nabi Saw:

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

فَرَمَنْ جَاءَ عَن مُّسْلِمٍ بِهِ كُرْبٌ بِ فَرَجٍ ۗ اللَّهُ عَنهُ كُرْبَةٌ مِّنْ كُرْبِ كُرْمٍ

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, h. 266

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم).

*Artinya “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.*²⁶

3. Fatwa DSN MUI Tentang *Rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan *murabahah*

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan²⁷:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, *Terjemah Bulughul Marâm*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 376

²⁷ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 241

Pembiayaan menurut UU No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut.

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara sempit pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan kepada nasabah.²⁸

Pengertian pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁹

Pengertian pembiayaan menurut para ahli :

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), h. 304

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 57

- 1) Menurut M. Syafii Antonio. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³⁰
- 2) Menurut Muhammad. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam

³⁰ M. Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h. 160

³¹ Muhammad , *Manajemen Bank....* , h. 260

proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).³²

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk.³³

- a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru
- b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern
- c) Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru disamping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha
- d) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat berupa:

³² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 234

³³ Veitzal Rifai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2010), hal. 120

- a) Pembiayaan investasi *Murabahah*
- b) Pembiayaan investasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*
- c) Pembiayaan investasi *Salam*
- d) Pembiayaan investasi *Istishna*

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in proces*.
- b) Jika *ready stock* yang harus diperhatikan apakah barang tersebut sensitive dengan *tax issues* atau tidak. Jika *sensitive* maka pembiayaan yang dilakukan adalah *ijarah muntahia bit tamlik*, jika tidak maka yang digunakan pembiayaan *murabahah*.
- c) Jika barang investasi tersebut termasuk *goods in proces*, harus dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan menggunakan akad salam, jika melebihi 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna*.

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut

³⁴ Adiwarman Karim,, h. 244

jenis akadnya dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:³⁵

- a) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*
- b) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)
- c) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
- d) Pembiayaan konsumen akad *Istishna'*
- e) Pembiayaan konsumen akad *Qard* dan *ijarah*

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa.
- b) Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat *ready stock* digunakan akad pembiayaan *murabahah*. Jika barang tersebut termasuk bersifat *goods in proces* harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *salam*. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *istishna'*.
- c) Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa digunakan akad *ijarah*.

3. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab berasal kata *rabhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli lembaga keuangan

³⁵ Veitzal Rifai &Arvian Arivin, *Islamic Banking Teori ...* , h. 720

menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.³⁶

Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁷

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan.³⁸

Menurut Zulkifli *Murabahah* adalah skim dimana BMT bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian lembaga keuangan akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati.³⁹

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dimana BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

4. Landasan hukum *Murabahah*

³⁶ Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga...*, h. 79

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT.Rafika Aditama,2009), h. 37

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 138

³⁹ Zulkifli, *Perbankan syariah Paduan Praktis...*, h. 90

- a. Firman Allah QS. An-Nissa’/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”

- Firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 275

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya “*.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”

- b. Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُكْرَضَةُ وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ ﴿رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ﴾

Artinya: *dari shuhaib Ra bahwa Nabi SAW bersabda :”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah).⁴⁰*

- c. Kaidah *Fiqh*, yang menyatakan⁴¹:

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, *Terjemah Bulughul Marâm*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.10

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴²

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*.⁴³

5. Syarat dan Rukun *Murabahah*

- 1) Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ..., h. 130

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gapprint, 2014), h. 64

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 136

penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah *murabahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- d. Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁴⁵

2) Rukun *Murabahah*

- a. Pelaku akad, yaitu *bâi'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytar* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., h. 137


c. *Shighât*, (*ijâb* dan *qabûl*). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Rukun merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Maka kedua komponen tersebut merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah akad (*murâbahah*) untuk menentukan sah atau tidaknya akad yang telah dilakukan.

6. Skema Proses *Murabahah*

Dalam *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Adapun skema pembiayaan *murabahah*.⁴⁶


Gambar 1.1



⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, h. 103

5. Terima barang
& dokumen

3. Beli barang



Sumber: syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Praktek Keuangan*

Keterangan : ⁴⁷

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibelu, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas permintaan oleh bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, h. 103

6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.⁴⁸

C. Pembiayaan bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak *negatif* bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁴⁹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Lembaga keuangan karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah *eksposur* yang timbul sebagai akibat kegagalan

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, h. 103

⁴⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260

pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional lembaga keuangan seperti penyaluran pinjaman, kegiatan *tresuri* dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku lembaga keuangan.

Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian lembaga keuangan bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.⁵⁰

Hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan atau bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.⁵¹

Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad pembiayaan adalah⁵²

- 1) Wanprestasi (*default*)
- 2) Keadaan memaksa (*force majer/ overmacht*)

⁵⁰<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>. di akses tanggal 12 Juni 2017, Jam 20.39

⁵¹ Nurul Musjtari Dewi, *Penyelesaian Sengketa....*, h. 186

⁵² Nurul Musjtari Dewi, *Penyelesaian Sengketa....*, h. 186

3) Perbuatan melawan hukum

Perbedaan dari ketiga hal tersebut adalah :

- 1) Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (*sommatie*). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu :
 - a) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya
 - b) Debitur memenuhi sebagian prestasi
 - c) Debitur terlambat melakukan prestasi
 - d) Deitur keliru didalam melakukan prestasinya
 - e) Debitur melakukan sesuatu yang dilarang didalam akad
- 2) Keadaan memaksa (*Force majer/ overmacht*) adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia, dalam praktik pelaksanaan akad, permasalahan yang sering muncul adalah bencana alam, seperti gempa bumi, longsor, angin puting beliung, kebakaran dan bencana alam lainnya yang menyebabkan tujuan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.
- 3) Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵³

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

⁵³Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 187

1) Dari pihak Internal BMT

a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat

Dalam rangka mencapai target yang telah di tetapkan, adakalanya lembaga keuangan tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi) dan kondisi sosial/politik (tingkat resiko daerah/negara) maupun sumber daya manusia sebagai pengelola pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice*.⁵⁴

b. Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya:

a) Investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak di laksanakan secara mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak di dasarkan pada pertimbangan yang tepat.

b) Analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan (hanya untuk mengejar target)

c) Mental pejabat/staf lembaga keuangan lemah dan tidak mengusai rencana proyek yang akan di biyai. Dll

c. Pihak BMT yang kurang teliti dalam pembuatan akad pembiayaan yang ternyata banyak cela atau multitafsirnya bunyi klausul-klausul akad, sehingga dimanfaatkan untuk ha-hal yang

⁵⁴Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 117

kurang baik dari nasabah atau dapat disimpangi oleh nasabah demi keuntungan dirinya sendiri.⁵⁵

2) Dari pihak nasabah

Sebab sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah terdapat pada setiap aspek pembiayaan yaitu⁵⁶:

a. Aspek karakter(itikad kurang baik dari nasabah)

1. Nasabah melarikan diri setelah menerima pembiayaan
2. Memalsukan surat resmi yang berkaitan dengan pembiayaan, tanda tangan, memalsukan catatan pembukuan usaha.

b. Aspek legalitas/Yuridis

Pesyaratan legal atas pembiayaan tidak di penuhi,misalnya:

1. Tidak di penuhi persyaratan tentang keaslian atau keabsahan dokumen dokumen pembiayaan termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen.
2. Tidak di penuhi persyaratan tentang kewenangan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan bank.

c. aspek operasional dan Manajemen atau pengurus perusahaan tidak *compable*/tidak professional,misalnya

1. Tidak menguasai bisnis usaha/tidak berpengalaman.
2. Tidak bisa memimpin
3. Lemah dalam perencanaan

⁵⁵ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 118

⁵⁶ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 118

4. Keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi
5. Pembiayaan modal kerja di gunakan untuk investasi
6. Dana yang di sediakan untuk produksi di gunakan untuk konsumsi⁵⁷

d. Aspek Agunan

1. Kekeliruan dalam menilai agunan
2. Tidak ada jaminan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi.

3) Dari Pihak Eksternal

a. Situasi ekonomi yang negatif

Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif dan perubahan *kurs* mata uang tindakan proaktif hal itu sulit dideteksi dan diantisipasi, karena pertumbuhan ekonomi terutama perkembangan *kurs* tidak dapat diramal secara tepat.

b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan

Penggantian pejabat tertentu. Tindakan proaktif adalah hati – hati dengan pengusaha yang selalu menggantungkan pemasaran kepada fasilitas. Teliti sampai mana pengaruhnya terhadap kelanjutan usaha nasabah. Amati jangka waktu pejabat tersebut dibandingkan dengan jangka waktu kredit.⁵⁸

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

⁵⁷ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 118

⁵⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 120

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Stay Strategy* adalah strategi saat lembaga keuangan masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

1. Penagihan intensif

2. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)⁵⁹

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

⁵⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 121

3. *Reconditioning*⁶⁰

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

- a) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- b) Penurunan *margin*

Penurunan *margin* dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika *margin* per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

- c) Penurunan *margin* akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

Pembebasan *margin*.⁶¹

- d) Pembebasan *margin*

⁶⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa*.....h. 188

⁶¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa*..., h. 188

Dalam pembebasan *margin* diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar lagi pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah masih mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.⁶²

4. *Restructuring* (penataan kembali)

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan
- b) Dengan menambah *equity*
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan pembiayaan.⁶³

b. *Phase out Strategy* adalah strategi pada prinsipnya lembaga keuangan tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan.

- a) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Pengadilan, dapat berupa:

⁶² Ismail, *Perbankan...*, h. 122

⁶³ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa...*, h. 189

- 1) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan;
- 2) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri;
- 3) Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan sebagainya.

c) Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini (*hard approach*)

dilakukan apabila⁶⁴:

- 1) Nasabah tidak dapat dihubungi.
- 2) Nasabah melarikan diri.
- 3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- 4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

⁶⁴<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>. di akses tanggal 12 Juni 2017, Jam 20.39

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil BMT L-Risma Kota Bengkulu

1. Sejarah Berdirinya BMT L-Risma

KSPS BMT L-RISMA dibentuk oleh sekelompok Remaja Islam Masjid Al-Ianah (L-RISMA) pada tanggal 28 Juli 2009 di Desa Gantimulyo Pekalongan Lampung Timur. Dengan modal Awal Rp 150.000,-. **Baitul Maal Wat Tamwil L-RISMA (BMT L-RISMA)** adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (KSU) L-RISMA yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat *social oriented (non profit)* dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam. BMT L-RISMA berdiri dan memulai operasional pada tanggal 28 Juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000,- dengan ijin operasional dari pemerintah desa setempat.⁶⁵

BMT L-RISMA didirikan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syariah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri, disisi lain banyaknya

⁶⁵ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

tenaga muda remaja islam masjid (Risma) yang masih belum memiliki pekerjaan.⁶⁶

BMT L-RISMA sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dari para risma masjid Al-I'annah antara lain M.Ahkamuddin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, M.Nurkholis, Badaruddin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati dan Vicky Ferri Susanti. Berangkat dari itu BMT L-RISMA mempunyai tujuan untuk memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi yang bernafaskan islami.⁶⁷

Berpijak dari kondisi tersebut 9 orang itu mengajak orang yang ada disekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai dengan aturan dasar perkoperasian dan berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dengan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja. Untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.⁶⁸

Keberadaan koperasi saat ini cukup diperhitungkan apalagi dengan konsep syariah. Merujuk pada Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian maka jenis koperasi yang termasuk dalam koperasi serba usaha di ganti untuk lebih spesifik dalam kegiatannya,

⁶⁶ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁶⁷ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁶⁸ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

karena itu koperasi serba usaha L-RISMA yang mempunyai unit kegiatan simpan pinjam syariah maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka pengurus beserta anggota mengubah anggaran dasar dan merubah jenis koperasi menjadi koperasi simpan pinjam syariah (KSPS L-RISMA). Pada awal Januari tepat 14 Januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/I/2010.⁶⁹

BMT L-RISMA Cabang Bengkulu Kota merupakan salah satu kantor cabang koperasi BMT L-RISMA dari Lampung Timur yang dimana telah memiliki 23 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu yang tersebar di daerah Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Utara (Medan).⁷⁰

BMT L-RISMA Cabang Bengkulu Kota berdiri dan memulai operasional pada tanggal 05 Januari 2015 dengan awal mulanya merupakan koperasi yang di akuisisi atau diambil alih dari koperasi yang sebelumnya bernama Koperasi Arata Barokah Syariah (ABS), dimana kantor koperasi ABS tersebut sebelumnya pada tahun 2014 akhir mengalami penurunan pengembangan koperasi.

Pada saat itu pimpinan pemilik KOPERASI BMT L-RISMA sedang bersilaturahmi ke Bengkulu dan diundang untuk menghadiri pertemuan seluruh koperasi yang ada di Bengkulu kebetulan pada saat

⁶⁹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁷⁰ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

itu diadakan di BANK Muamalat, singkat cerita pimpinan kami tertarik mendengar berita keluhan yang dijelaskan oleh pimpinan koperasi ABS dipertemuan tersebut, dan kemudian pimpinan BMT L-RISMA pusat berencana untuk menstabilkan, mengembangkan, dan membangun kembali koperasi ABS tersebut yang sedang mengalami keterpurukan agar tetap ada berdiri dan dikenal masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pada akhirnya ABS diambil alih oleh BMT L-RISMA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diselesaikan hingga bisa berdirilah KSPS BMT L-RISMA Cabang Bengkulu Kota.⁷¹

2. Visi Misi BMT L-Risma

Dengan moto *Lebih Syariah Lebih Berkah*, BMT L-RISMA hingga tahun ke empat ini Alhamdulillah sudah banyak dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat semakin percaya dengan produk simpanan maupun produk pembiayaan. Dengan meningkatkan kepercayaan itu, maka BMT L-RISMA berusaha memperbaiki diri baik dalam segi manajemen maupun operasionalnya. Oleh karena itu visi dan misi BMT L-Risma yaitu :⁷²

a. Visi BMT L-Risma:

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang professional, terbesar & terpercaya”.

⁷¹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁷² Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

b. Misi BMT L-Risma:

“Menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi yang bebas riba, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil.”

c. Tujuan BMT L-Risma

“Meningkatkan kesejahteraan anggota serta ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan syariat Islam”.⁷³

3. Kantor Cabang BMT L-Risma⁷⁴

Gambar 2.1

Kantor Cabang	Alamat	No. Telp
Cab. Batanghari	Jl. Kapten Harun Gading Rejo 46 Banarjojo Batanghari Lampung Timur	0812-9747-3023
Cab. Mengandung Sari	Jl. Pasar Mengandungsari Sekampung Udik Lampung Timur	0813-6821-0965
Cab. Raman Utara	Jl. Rawa Intan Ratna Daya Raman Utara Lampung Timur	0823-7589-0003
Cab. Way Bungur	Jl. Lintas Timur Tambah Subur Way Bungur Lampung Timur	0822-7911-3435
Cab. Karya Mukti	Jl. Raya Pasar Karyamukti 55 Sekampung Lampung Timur	0821-8001-6411
Cab. Punggur	Jl. Raya Pasar Punggur Kec Punggur Lampung Tengah	(0725) 7522101

⁷³ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁷⁴ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Cab. Seputih Agung	Jl. Raya Pasar Simpang Agung Seputih Agung Lampung Tengah	0821-8409-1017
Cab. Metro	Jl. Yos Sudarso Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro	0823-7100-3045
Cab. Simpang Pematang	Jl. Raya Pasar Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Mesuji	0822-8159-3133
Cab. Sekampung	Jl. Raya Hargomulyo 66 Sekampung Lampung Timur	0851-0010-1765
Cab. Nabang Baru	Jl. Raya Nabang Baru – Jembat Batu Marga Tiga Lampung Timur	0851-0889-2002
Cab. Way Tenong	Jl. Lintas Barat, Liwa Pajar Bulan Way Tenong	0813-6972-2622
Cab. Teluk Dalem Ilir	Jl. Lintas Timur Teluk Dalem Ilir Rumbia Lampung Tengah	0821-8001-6412
Cab. Berastagi Medan	Jl. Jamin Ginting No. 8 Kampung Tempel Berastagi	(0628) 93509
Cab. Kabanjahe Medan	Jl. Sudirman No. 44 Kabanjahe Medan	(0628) 22937
Cab. Sidikalang Medan	Jl. SM Raja No. 48 B Sidikalang	(0627) 424123
Cab. Pembantu Suka Makmur	Kec. Desa Sukamakmur, Kec. Putri Hijau Bengkulu Utara	0821-8352-0088
Cab. Ipuh Bengkulu	Jl. Fatmawati, Pulai Payung Ipuh, Muko-muko	(0737) 61259
Cab. Putri Hijau Bengkulu	Jl. Raya Kota Bani Putri Hijau, Bengkulu Utara	(0737) 61800
Cab. Panorama Bengkulu	Jl. Semangka, Pasar Panorama, Bengkulu Kota	(0736) 7324794

Kantor Kas Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Jl. Kelapa 4 Desa Tanjung Mas Rejo Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji	
---	--	--

Sumber : Margioto, *Kepala cabang* BMT L-Risma Kota Bengkulu

4. Struktur Organisasi⁷⁵

Susunan Pengurus

Ketua I : M. Ahkamuddin Arofi, SEI

Ketua II : Agus Hardiansyah

Sekretaris : Ryan Wibowo

Bendahara : Siti Nur Laila, M.Psi

Badan Pengawas Syariah

Ketua : Hi. M. Arifuddin, S.Ag. M.Kom.I

Anggota I : Muh Zuhdi, S.Pd.I

Anggota II : Hi Zainal Abidin, BA

Anggota III : Edy Marwan

Data Karyawan

BMT L-RISMA BENGKULU KOTA

Pusat Manajemen

Direktur Utama : M. Ahkamuddin Arofi, SEI

Direktur : Agus Hardiansyah

Assessor Manager : Ryan Wibowo

⁷⁵ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Accounting Umum : Andi Setiawan
Admin Personalia : Yulia Safitri
Admin Umum : Siti Nurkhomsah
Informasi Teknologi (IT) : Dedy Darmawan.S.Kom
M. Safrudin, Amd


Cabang Pusat Bengkulu

Kepala Cabang : Margioto
Teller : Kurniati
Customer Service : Moni Hastri
Accounting : Andi Afriansyah
Account Officer : Dayat Saputra
Funding Officer : Diki Saputra
Andi afriansyah
Anis Sumarni
Qitra Dwiana

Sumber: Margioto, *Kepala Cabang*, BMT L-Risma Kota Bengkulu

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI BMT L-RISMA CABANG KOTA BENGKULU



Sumber: Margioto, *Kepala cabang*, BMT L-Risma Kota Bengkulu

5. Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

Dalam bidang bisnis, BMT L-RISMA memiliki peran intermediasi yaitu menghubungkan anggota pemilik dana dengan anggota yang membutuhkan dana. Oleh karena itulah BMT L-RISMA mempunyai dua bidang garapan yaitu *funding* (penghimpunan dana dari anggota) dan fungsi *lending* (mendistribusikan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan).⁷⁶

Dalam bidang *funding* atau penghimpunan dana, BMT L-RISMA memiliki beberapa produk simpanan yang ditawarkan kepada anggota.⁷⁷

a. Produk layanan Simpanan

- 1) Simpanan Sukarela (*Si Suka*)⁷⁸
 - a) Simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat
 - b) Mudah, praktis dan aman
 - c) Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
 - d) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 22 : 78
 - e) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.10.000,

⁷⁶ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁷⁷ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁷⁸ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

2) Simpanan Pendidikan (*Si Padi*)

1. Simpanan khusus untuk pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat / menjelang tahun ajaran baru
2. Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
3. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 25 : 75
4. Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-
5. Program “Si Padi Panen Hadiah” menggunakan system poin berlaku kelipatan Rp.50.000,- (panen hadiah 2 kali dalam setahun)⁷⁹

3) Simpanan Qurban (*Si Qurban*)

- a) Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban atau aqiqah
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-⁸⁰

⁷⁹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁰ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

4) Simpanan Idul Fitri (*Si Fitri*)

- a) Simpanan yang hanya dapat diambil menjelang hari raya idul fitri
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.20.000,-
- e) Ada juga program menarik “Si Fitri Berbagi Rejeki” dengan menggunakan system poin berlaku kelipatan Rp.100.000 dan akan dibagikan setiap tahunnya⁸¹

5) Simpanan Berjangka (*Si Jangka*)⁸²

- a) Simpanan yang hanya bisa diambil dan ditambah dalam jangka waktu tertentu
- b) Minimal saldo Rp.1.000.000,-
- c) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- a) Nisbah bagi hasil antara Nasabah : BMT L RISMA
 - Jangka waktu 1 bulan 25 : 75
 - Jangka waktu 3 bulan 30 : 70
 - Jangka waktu 6 bulan 35 : 65
 - Jangka waktu 12 bulan 40 : 60

⁸¹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸² Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Jangka waktu 24 bulan 50 : 50

- b) Memiliki rekening Si Suka
 - c) Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*)
- 1) Simpanan Arisan (*Si Ari*)
- a) Peserta harus mengisi form permohonan simpanan dan membayar administrasi Rp.5.000,-
 - b) Membayar setoran Rp.100.000,- atau Rp.50.000,- perbulan
 - c) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsur atau cicilan
 - d) Arisan ini menggunakan sistem gugur
 - e) Satu group/kelompok 300 orang⁸³
- 2) Simpanan Haji dan Umroh (*Si Hanum*)
- a) Membuka rekening Si Hanum dengan setoran awal Rp.250.000,-
 - b) Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,-
 - c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 40 : 60
 - d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.50.000,-
 - e) BMT L-RISMA juga bekerja sama dengan Bank Syariah dengan program Talangan Haji.⁸⁴

3) Simpanan Tamasya (*Si Tama*)

⁸³Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁴Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

- a) Simpanan yang hanya bisa diambil akhir tahun/menjelang tahun baru
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- c) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30 : 70
- d) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-⁸⁵

b. Produk Layanan Pembiayaan

Dalam bidang *lending* atau penyaluran dana BMT. Memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut:⁸⁶

- 1) *Mudharabah* (MDA) (Bagi Hasil)
- 2) *Murabahah* (MBA) (Jual Beli)
- 3) *Musyarakah* (Kerjasama Modal Usaha)
- 4) *Ijarah*

B. Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan berdasarkan pola jual beli yang mana *margin* ditentukan diawal atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor *rill*. Dengan memberikan pembiayaan *murabahah*, dapat meningkatkan potensi dunia usaha

⁸⁵Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁶Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

terutama UKM maupun UMKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. *Murabahah* sangat cocok diterapkan pada *sektor rill* dan pengembangan usaha rakyat. *Murabahah* mempunyai bermacam-macam bentuk serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota pembiayaan.⁸⁷

Pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dan calon anggota pembiayaan harus dilakukan di kantor BMT L-Risma Kota Bengkulu. Bagi anggota pembiayaan yang mengajukan pembiayaan *murabahah* harus datang langsung, tidak boleh diwakilkan untuk mengisi formulir dan menandatangani surat perjanjian *musyarakah*.⁸⁸

Secara garis besar, proses pembiayaan baik *murabahah* maupun pembiayaan-pembiayaan yang lain pada BMT L-Risma Bengkulu Kota ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

6. Syarat Administrasi⁸⁹
 - a) Jujur, amanah, dan bertanggung jawab
 - b) Mengisi formulir permohonan (diketahui istri/sumi, jika sudah berkeluarga)
 - c) Memiliki simpanan di BMT L-Risma
 - d) Fotocopy KTP dan menunjukkan yang asli
 - e) Fotocopy kartu keluarga
 - f) Fotocopy agunan/jaminan (BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat tanah)

⁸⁷ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁸ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

- g) Rekening listrik/telpon/PAM
 - h) Surat nikah (jika sudah berkeluarga)
 - i) Pas foto 4X6 = 2 lembar
 - j) Bersedia disurvei atau diwawancarai
 - k) Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.
7. Syarat kelayakan usaha⁹⁰
- a) Pembiayaan yang digunakan untuk usaha produktif
 - b) Usaha yang dibiayai sudah berjalan
 - c) Tempat tinggal tetap dan terjangkau
 - d) Menyerahkan agunan/jaminan (BPKB motor/mobil, sertifikat tanah)
 - e) Bersedia disurvei oleh pihak BMT.

⁹⁰ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

BAB IV
PELAKSANAAN *RESCHEDULING* (PENJADWALAN KEMBALI)
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BMT L-RISMA KOTA
BENGGKULU

A. Analisis Penerapan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) Pembiayaan *Murabahah* di BMT L-RISMA Kota Bengkulu

Rescheduling (penjadwalan kembali) tagihan *murabahah* dilakukan atas anggota yang memiliki prospek usaha dan/atau ada niat baik untuk membayar angsurannya. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, BMT L-Risma Kota Bengkulu melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar kembali. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, BMT L-Risma Kota Bengkulu dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan ada niat untuk membayar.⁹¹

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti di BMT L-Risma Kota Bengkulu bahwa apabila ada anggota pembiayaan *murabahah* yang melakukan wanprestasi, maka ada Beberapa cara atau upaya yang dilakukan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam menyelesaikan anggota yang melakukan wanprestasi diantaranya:⁹²

- a) Melakukan pendekatan dengan anggota pembiayaan dengan cara musyawarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan

⁹¹ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁹² Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

yang terjadi pada anggota pembiayaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mendatangi anggota pembiayaan yang bermasalah, kemudian membicarakan masalah yang sedang dihadapi anggota dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikan masalah mereka dengan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu. Dengan demikian, BMT L-Risma Kota Bengkulu segera mengetahui apa penyebab anggota melakukan wanprestasi, sehingga BMT L-Risma Kota Bengkulu bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya. Namun, dalam prakteknya tidak semua anggota mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Ada sebagian anggota yang sengaja menghindar untuk ditemui.

- b) Penagihan secara intensif. Pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu melakukan penagihan secara langsung kepada anggota pembiayaan, jika tidak ada respon dari pihak anggota maka BMT L-Risma Kota Bengkulu mengirim surat peringatan atau teguran terhadap anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama yang mana pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu memberikan peringatan langsung baik itu langsung menemui anggota ataupun melalui telepon, kedua pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu memberikan surat peringat keras , dan ketiga, apabila surat peringatan satu dan dua tidak juga ditanggapi oleh anggota maka pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu

melelangkan jaminan anggota tersebut. Hasil dari pelelangan jaminan tersebut dibayarkan untuk menutupi semua pembiayaan yang belum dibayar anggota, sedangkan apabila masih ada sisa dari pelelangan tersebut maka pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu menyerahkannya kepada anggota.

- c) *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dilakukan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu kepada anggota guna memberikan keringanan kepada anggota pembiayaan *murabahah* menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besaran angsuran. Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang.⁹³

Meskipun antisipasi di atas telah dilakukan tapi masih ada saja anggota yang melakukan wanprestasi atau yang tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, dan terlambatnya memenuhi prestasi.

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu telah menerapkan kepada anggotanya, dengan syarat pertama telah jatuh tempo selama 3 bulan berturut-turut. Dalam waktu 3 bulan ini pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu mempersiapkan untuk penyelesaiannya apakah akan di *Rescheduling* atau dengan eksekusi jaminan. Apabila memang usaha yang

⁹³ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

dilakukan anggota benar-benar *failed* maka pihak L-Risma Kota Bengkulu akan melakukan musyawarah kepada anggota tersebut, dan dilakukan analisis lagi dengan ketentuan harus ada surat keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa usaha anggota tersebut benar-benar *Failed*.⁹⁴

Jika surat keterangan dari kepala Desa ada maka pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu akan melakukan *rescheduling* kepada anggota tersebut, guna untuk membantu anggota membayar angsurannya. Selain usaha anggotanya benar-benar *failed*, ada juga syarat lain yaitu ada musibah yang terjadi pada anggota tersebut, musibah yang dimaksud berupa kejadian alam yang menyangkut usahanya seperti kebakaran, gempa bumi dan lainnya, yang bukan karena disengaja oleh anggota, serta tertimpa musibah karena meninggal dunia.⁹⁵

Untuk penerapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) ini pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu menerapkan tetapi dalam praktiknya dengan ketentuan pertama harus menunggak selama 2 tahun baru direalisasikan untuk jadwal angsuran baru yang telah di *rescheduling*, kemudian untuk jadwal yang baru ini hanya utang pokoknya saja yang di buat tetapi dengan menggunakan *margin* baru. Serta tidak semua anggota yang pembiayaannya bermasalah bisa dibuat penjadwalan kembali, harus ada analisis-analisis terlebih dahulu dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu.

⁹⁴ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁹⁵ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Penerapan *rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma Kota Bengkulu ini berdasarkan survei yang dilakukan peneliti bahwa tidak ada SOP atau ketentuan dari kantor pusat BMT L-Risma Lampung yang mengatakan bahwa untuk dilakukan *rescheduling* harus menunggak selama 2 tahun, ketentuan dari kantor pusat BMT L-Risma Lampung bahwa apabila anggota sudah menunggak selama 3 bulan berturut-turut maka boleh meminta ke lembaga keuangan untuk dilakukan *rescheduling*, tetapi pada praktiknya di BMT L-Risma Kota Bengkulu anggotanya harus menunggak selama 2 tahun baru direalisasikan untuk jadwal angsuran yang baru. Memang tidak ada masalah dengan fatwa DSN MUI terkait dengan ketentuan menunggak harus berapa bulan baru bisa di *rescheduling*, akan tetapi SOP di buat untuk memudahkan dalam sistem operasional perusahaan, tetapi disini BMT L-Risma Kota Bengkulu tidak mengikuti ketentuan yang dibuat oleh kantor pusat BMT L-Risma Lampung.

B. Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) di BMT L-Risma menurut DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* di BMT L-RISMA Kota Bengkulu dapat direstrukturisasi dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali). Bentuk

akad penjadwalan kembali pada BMT L-Risma Kota Bengkulu tersebut menggunakan akad *murabahah*, yakni pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru. Anggota hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya⁹⁶.

Mekanisme restrukturisasi dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah/2 ayat 280 :

وَإِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Makna ayat tersebut “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit untuk membayar hutangnya maka berikan penangguhan penagihan sampai dia lapang”. Serta dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/ 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, ketentuan penyelesaian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkan merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.

⁹⁶ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Survei yang dilakukan peneliti di BMT L-Risma Kota Bengkulu bahwa mereka telah menerapkan *rescheduling* kepada anggota yang pembiayaannya bermasalah, seorang anggota bisa melakukan musyawarah kepada pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu apabila anggota tersebut telah jatuh tempo selama 3 bulan berturut-turut, kemudian baru pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu melakukan analisis terlebih dahulu kepada anggota tersebut, menurut Bapak Margioto bahwa tidak ada ketentuan yang mengatakan anggota harus menunggak selama 2 tahun baru bisa dilakukan *rescheduling* (pejadwalan kembali).⁹⁷ Akan tetapi pada praktiknya seorang anggota bisa di *rescheduling* dengan keterlambatan selama 2 tahun.

Kemudian survei juga dilakukan peneliti kepada anggota yang telah di *Rescheduling* pada praktik dilapangan, adapun anggota yang telah di *Rescheduling* seperti ibu Muriyanti pada tahun 2014 bergabung menjadi anggota BMT L-Risma Kota Bengkulu dengan melakukan pembiayaan *murabahah*. pembiayaan yang dilakukan ibu Muriyanti sebesar Rp. 5.000.000, dengan angsuran Rp. 428.000 per/bulan dengan tenor selama 18 bulan. Lalu pada bulan ke-4 ibu Muriyanti mengalami penurunan pendapatan sehingga dilakukan *rescheduling* dengan tanggal realisasi pada tahun 2016, dengan sisa utang pokoknya Rp.3.700.000, dengan angsuran Rp.197.000 per/bulan dengan tenor selama 31 bulan.⁹⁸

⁹⁷ Margioto, *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

⁹⁸ Muriyanti, *Anggota Pembiayaan Murabahah*, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017

Herliza Sepriadi menjadi anggota BMT L-Risma Kota Bengkulu pada tahun 2013. Dengan melakukan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000, dengan angsuran Rp. 1.792.000 per/bulan dengan tenor selama 24 bulan. Lalu pada bulan ke-3 ibu Herliza Sepriadi mengalami penurunan pendapatan dan mengalami musibah, sehingga dilakukan *rescheduling* dengan tanggal realisasi pada tahun 2015, dengan sisa utang pokoknya Rp.21.400.000, dengan angsuran Rp.1.090.000 per/bulan dengan tenor selama 36 bulan.⁹⁹

Pada poin pertama Fatwa DSN MUI menjelaskan mengenai Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, maksudnya adalah berapapun jumlah utangnya baik utang pokok maupun *margin* maka hanya itu yang dibuat penjadwalan kembali. Serta tidak menambah jumlah utang yang tersisa.

Sesuai dengan pra penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu mengatakan bahwa dalam melakukan *Rescheduling* mereka hanya mengambil utang pokoknya saja tetapi dengan menggunakan *margin* baru, pada praktik dilapangan juga demikian hanya utang pokoknya saja tetapi dengan *margin* baru. Setelah dihitung ternyata dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu tidak melakukan tambahan biaya dalam proses pelaksanaan *Rescheduling* tersebut melainkan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu memang benar-

⁹⁹ Herliza Sepriadi, *Anggota Pembiayaan Murabahah*, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017

benar membantu anggotanya dengan adanya pengurangan pengembalian angsuran.

Contoh perhitungannya yaitu :

1. Ibu Muriyanti

Pinjaman awal :

Plafond : Rp.5.000.000

Angsuran : Rp.428.000 per/bulan

Tenor : 18 bln

Semua utang(pokok + *margin*) : Rp.7.700.000

Angsuran yang sudah dibayar: 3 bulan (Rp.1.284.000)

Setelah dilakukan *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Plafond : Rp.3.700.000

Angsuran : Rp.197.000 per/bulan

Tenor : 31 bulan

Semua utang(pokok+margin) :Rp.6.100.000

Kemudian : Angsuran yang sudah dibayar + Semua

utang(pokok+*margin*) = Rp.1.284.000 + Rp.6.100.000

= Rp.7.384.000

2. Ibu Herliza Sepriadi

Pinjaman awal :

Plafond : Rp.25.000.000

Angsuran : Rp.1.792.000 per/bulan

Tenor :24 bln

Semua utang (pokok+ *margin*): Rp.43.000.000

Angsuran yang sudah dibayar: 3 bulan (Rp.3.584.000)

Setelah dilakukan *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Plafond : Rp.21.400.000

Angsuran : Rp.1.090.000 per/bulan

Tenor : 36 bulan

Semua utang (pokok + *margin*):Rp.39.240.000

Kemudian : Angsuran yang sudah dibayar + Semua utang (pokok+ *margin*) = Rp. Rp.3.584.000+ Rp. 39.240.000

= Rp.42.824.000

Jika dilihat dari perhitungan diatas bahwa pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu memang melakukan *rescheduling* dengan menggunakan *margin* baru akan tetapi *margin* baru yang diberikan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu malah mengurangi utang yang seharusnya dibayarkan oleh anggota, jika dilihat untuk Ibu Muriyanti saharusnya utang yang harus dibayarkannya kepada BMT L-Risma Kota Bengkulu sebesar Rp.7.700.000 setelah dilakukan *Rescheduling* maka yang harus dibayarkan Ibu Muriyanti Sebesar Rp.7.384.000 ada pengurangan sebesar Rp.316.000. Begitu juga untukk Ibu Herliza Sepriadi saharusnya utang yang harus dibayarkannya kepada BMT L-Risma Kota Bengkulu sebesar 43.000.000, setelah dilakukan *Rescheduling* maka ibu Herliza Sepriadi harus membayar kepada BMT L-Risma Kota Bengkulu sebesar

Rp.42.824.000 ada pengurangan sebesar Rp.176.000. memang pengurangan angsurannya tidak terlalu besar tetapi itu sudah sedikit membantu anggotanya.

Pada poin pertama pelaksanaan yang dilakukan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005, yakni tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

Pada poin kedua Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya *riil*, dalam pelaksanaannya juga di BMT L-Risma Kota Bengkulu menurut Bapak Margioto selaku Kepala Cabang “bahwa apabila anggota yang ingin dibuat penjadwalan kembali maka biaya-biaya harus ditanggung sendiri oleh anggota, karena dalam penjadwalan kembali ini proses dan syarat-syarat nya sama dengan melakukan pembiayaan awal, ada biaya administrasinya.”¹⁰⁰

Pada Poin ketiga Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang menjelaskan tentang Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perpanjangan masa pembayarannya sudah dilakukan antara pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dan Anggota, seperti ibu Muriyanti yang semula tenor 18 bulan setelah di *rescheduling* menjadi 31 bulan, begitu juga ibu Herliza Sepriadi dari pembiayaan awal dengan tenor 24 bulan kemudian menjadi 36 bulan.

¹⁰⁰ Margioto, *Kepala Cabang*, wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma Kota Bengkulu telah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkan merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Untuk penerapan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) di BMT L-Risma kota Bengkulu, tidak ada SOP atau ketentuan dari kantor pusat BMT L-Risma Lampung yang mengatakan bahwa anggota harus menunggak selama 2 tahun baru bisa dilakukan *rescheduling* apabila anggota sudah menunggak angsuran selama 3 bulan berturut-turut maka sudah bisa dilakukan *Rescheduling*, sedangkan dalam praktiknya di BMT L-Risma Kota Bengkulu seorang anggota harus menunggak selama 2 tahun baru bisa dibuat penjadwalan kembali.
2. Dalam pelaksanaan *rescheduling* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 yang mengatakan bahwa dalam melakukan *Resceduling* (penjadwalan kembali) maka lembaga keuangan syariah tidak dibenarkan menambah jumlah utang yang tersisa, pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu malah mengurangi utang anggotanya dengan pelaksanaan *Rescheduling* ini.

B. SARAN

1. Apabila memang tidak ada SOP atau ketentuan dari BMT L-Risma Pusat Lampung yang mengatakan bahwa seorang anggota tidak harus menunggak selama 2 tahun untuk di *Rescheduling* maka seharusnya pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam praktiknya juga harus demikian. Pelaksanaan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dalam praktiknya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tidak ada tambahan biaya.
2. Untuk anggota hendaknya benar-benar memenuhi akad yang telah disepakati diawal dan benar-benar mengetahui hak-hak sebagai seorang anggota Bmt, jika memang belum ada uang untuk membayar angsurannya maka anggota harus mengatakan yang sejujurnya jangan malah menghindar dari pegawai BMT L-Risma Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Abdul Anshori. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Antonio M Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insyani Press, 2001.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*. Jakarta: Gapparint, 2014.
- Hajar Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. alih bahasa: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. *Terjemah Bulughul Marâm*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hak Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Harahap M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 2000.
- Hermoko Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ismail. *Manajemen perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- M Firdaus NH. *System Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Miru Ahmadi. *Hukum kontrak Bermuansa islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2002.
- Nurul Dewi Musjtari. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pratama Publisng. 2012.
- P N H Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2015.
- Rifai Veitzal. Arivin Arviyan. *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara. 2010.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Moni Hastri. *Customer Service*. wawancara pada tanggal 4 April 2017
- Moni Hastri. *Customer Service*. wawancara pada tanggal 3 Mei 2017
- Herliza Sepriadi. *Anggota Pembiayaan Murabahah*, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017
- Margioto. *Kepala Cabang*, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2017
- Muriyanti. *Anggota Pembiayaan Murabahah*, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017

<http://zidniagus.wordpress.com/2010/06/01/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah>, pada hari jum'at tanggal 28 Januari 2017, Pukul 13.21

<http://www.bmt-lrisma.com/> pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, Pukul 20.49 WIB

<http://www.bmt-lrisma.com/> pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2017, Pukul 23.15 WIB

<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>, di akses tanggal 12 Juni 2017, Jam 20.39

<http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2017, Pukul 20.49 WIB